

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki karakteristik sebagai delik formil, karena inti kriminalisasi terletak pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu menyatakan mempunyai kekuatan gaib, menawarkan, atau memberikan jasa dengan klaim memiliki kemampuan gaib untuk menimbulkan akibat tertentu terhadap orang lain. Selesainya tindak pidana tidak bergantung pada terbuktinya akibat yang diklaim oleh pelaku, melainkan cukup dengan terbuktinya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma. Sebagai delik formil, penerapan Pasal 252 harus dipahami berdasarkan teori tindak pidana dan teori delik formil, sehingga fokus penegakan hukum diarahkan pada pembuktian terhadap unsur-unsur normatif yang terdapat dalam rumusan pasal. Frasa "kekuatan gaib" tidak dapat dimaknai sebagai objek yang harus dibuktikan keberadaannya, melainkan sebagai bagian dari tindakan atau klaim yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, karakteristik Pasal 252 tetap selaras dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip bahwa hukum pidana hanya mengadili perbuatan manusia yang dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pembuktian terhadap Pasal 252 harus tetap berada dalam kerangka sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang menganut sistem *negatief wettelijk bewijsstelsel*, sebagaimana tercermin dalam Pasal 244 dan Pasal 235 KUHP. Oleh karena itu, objek pembuktian bukanlah keberadaan atau efektivitas kekuatan gaib, melainkan seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 252, seperti adanya pernyataan memiliki kekuatan gaib, penawaran atau pemberian jasa, serta maksud atau tujuan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan hasil analisis, parameter pembuktian Pasal 252 meliputi: (a) pembuktian harus difokuskan pada unsur-unsur normatif yang dirumuskan dalam undang-undang; (b) klaim mengenai kekuatan gaib dipandang sebagai

fakta hukum berupa pernyataan pelaku yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah; (c) pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 KUHAP; (d) keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 244 KUHAP; dan (e) penafsiran terhadap frasa-frasa dalam Pasal 252 harus dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis agar penerapannya tidak meluas ke pembuktian fenomena supranatural. Dengan parameter tersebut, Pasal 252 dapat diterapkan secara objektif, rasional, dan sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia tanpa menggeser proses pembuktian ke ranah metafisik yang berada di luar lingkup hukum acara pidana.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dilakukan secara konsisten dengan karakteristiknya sebagai delik formil, sehingga fokus penegakan hukum diarahkan pada pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal, bukan pada pembuktian mengenai keberadaan atau kebenaran fenomena supranatural. Untuk mewujudkan kepastian hukum, aparat penegak hukum perlu menerapkan metode penafsiran hukum yang tepat, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga frasa-frasa yang berpotensi menimbulkan multitafsir, seperti "mempunyai kekuatan gaib", "memberikan harapan", dan "memberikan bantuan jasa", dapat dipahami sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang serta tetap berada dalam koridor asas legalitas.
2. Penelitian ini menyarankan agar pembuktian dalam penerapan Pasal 252 senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 235 KUHAP. Seluruh proses pembuktian hendaknya difokuskan pada fakta hukum yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak bergeser ke arah pembuktian fenomena supranatural yang berada di luar ruang lingkup hukum acara pidana. Dengan demikian, penerapan Pasal 252

diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan pidana, serta menciptakan penegakan hukum yang objektif, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia.